

Nomor : 1/HK.01.00/K.SB-05/07/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Instruksi

Pauh Kamba, 9 Juli 2025

Kepada Yth.

Jajaran Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman

di-

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor : B-32/KSN/S/TU.00/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 perihal Pemberitahuan untuk Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
3. Surat Edaran Nomor 30 Tahun 2025 tentang Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Badan Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 028/BA/RT.02/SB-05/07/2025 tentang Evaluasi kinerja sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dan tindaklanjut SE Nomor 30 Tahun 2025.

B. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 30 Tahun 2025 tertanggal 2 Juli 2025 perihal Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Badan Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dan Berita Acara Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 028/BA/RT.02/SB-05/07/2025, dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa nasionalisme, kebangsaan, cinta tanah air, pengabdian kepada Negara dan Rakyat Indonesia, ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta guna meningkatkan jiwa korsa bagi seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman terhadap Institusi Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka di instruksikan kepada seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman untuk memperdengarkan dan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Lagu Nasional dan Mars Bawaslu dengan ketentuan :

1. Memperdengarkan dan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, setiap hari Senin dan Kamis pukul 10.00 WIB, dengan berkumpul di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dalam posisi berdiri tegak dengan sikap sempurna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memperdengarkan dan menyanyikan Lagu Nasional, setiap hari Selasa dan Jum'at pukul 10.00 WIB, dengan berkumpul di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dalam posisi berdiri tegak dengan sikap sempurna;
3. Memperdengarkan dan menyanyikan Mars Badan Pengawas Pemilihan Umum, setiap hari Rabu pukul 10.00 WIB, dengan berkumpul di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dalam posisi berdiri tegak dengan sikap sempurna.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh Jajaran Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman.

KETUA



AZWAR MARDIN

- Tembusan Kepada Yth:
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat